



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus /2015/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MASOUD MERZAYE;
Tempat Lahir : Jaghuri, Ghazny;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 15 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Afganistan;
Tempat Tinggal : Dawood Jaghori Ghazny Afganistan dan
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor
Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan 19 Agustus 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hot Mangatur P. Simanullang, S.H., Eksaudi R. Simanullang, S.H., dan Monang Dixon Gulto, S.H., Para Advokat yang tergabung di Law Office HOT MANGATUR P. SIMANULLANG, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 60, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Dpk. tertanggal 30 Juni 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut juga didampingi oleh seorang Penerjemah yang telah disumpah di persidangan untuk menterjemahkan Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris maupun Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti di persidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MASOUD MERZAYE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Keimigrasian" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 126 huruf c Undang-undang R.I., Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASAUD MERZAYE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan oleh an Camat RASUL LUBIS. S.Sos DI Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1376/U/1982 tanggal 5 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang;
- d. 1 (satu) lembar Perdim 11 No.9320803 Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga negara Indonesia yang ditanda tangani oleh RUDI HARTONO;
- e. 1 (satu) buah map permohonan paspor kuning bertuliskan KANTOR IMIGRASI DEPOK;
- f. 1 (satu) lembar aplikasi pelayanan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia yang diambil dari sistem;
- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan berkop Kantor Imigrasi Kelas II Depok yang ditanda tangani diatas materai Rp.6000,- oleh RUDI HARTONO;
- h. 1 (satu) lembar KTP DKI NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan oleh an Camat RASUL LUBIS. S.Sos Di Jakarta Pusat;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051102111050 atas nama kepala keluarga RUDI HRTONO yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2013 an Camat RASUL LUBIS. S.Sos Di Jakarta Pusat;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1376/U/1982 tanggal 5 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang;
- k. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari UNHCR Nomor 186-13CO5476;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Nota Pembelaan tertanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta dan tanggapan terhadap surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta analisa yuridis di atas maka kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai pemeriksaan perkara, Terdakwa tidak didampingi oleh penerjemah tersumpah atau penerjemah yang bersumpah terlebih dahulu dalam proses penyelidikan dan dalam persidangan perkara ini;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak dapat berbahasa Indonesia dan tidak memahami komunikasi dalam bahasa Indonesia, sehingga keterangan Terdakwa di Kantor Imigrasi Depok dalam wawancara tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar yang menjadi barang bukti dalam persidangan ini dibuat dan dipersiapkan oleh seorang bernama Budi Suryadi, kemudian diserahkan atau dititipkan kepada saksi Ashari, SH., MH;
- Bahwa sesungguhnya yang memasukkan dokumen-dokumen yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dalam perkara ini adalah saksi Azhari., SH., MH., dan BUDI SURYADI yang konon katanya menjadi DPO;
- Bahwa Terdakwa Masout Merzaye bukanlah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa hanyalah korban dari rangkaian persekongkolan jahat yang dilakukan oleh Saksi Ashari, SH., MH., dan Budi Suryadi yang konon katanya jadi DPO;
- Bahwa Terdakwa Masout Merzaye haruslah dibebaskan dan atau dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 KUHP yang selengkapny berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas”.

Maka berdasarkan seluruh uraian Pembelaan tersebut di atas, perkenalkanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:

Primer:

1. Menyatakan Terdakwa Masout Merzaye, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa.;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

Subsider:

Apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan Repliknya tertanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa MASOUD MERZAYE;
2. Menyatakan Terdakwa MASOUD MERZAYE, bersalah dan menjatuhkan pidana sebagaimana Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015, yaitu:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa MASOUD MERZAYE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Keimigrasian" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 126 huruf c UURI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASOUD MERZAYE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan Pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar Pidana Denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id an Camat RASUL LUBIS, S.Sos di Jakarta

Pusat;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051102111050 atas nama kepala keluarga RUDI HARTONO yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2013 an Camat RASUL LUBIS, Ssos di Jakarta Pusat;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376/u/1982 tanggal 05 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang;
- d. 1 (satu) lembar Perdim 11 No. 9320803 Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia yang ditandatangani oleh RUDI HARTONO;
- e. 1 (satu) buah map permohonan paspor kuning bertuliskan KANTOR IMIGRASI DEPOK
- f. 1 (satu) lembar aplikasi pelayanan permohonan dokumen perjalanan RI yang diambil dari Sistem;
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan berkop Kantor Imigrasi Kelas II Depok yang ditandatangani diatas Materai Rp. 6.000,- oleh RUDI HARTONO;
- h. 1 (satu) lembar KTP DKI Jakarta NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO, yang dikeluarkan an Camat RASUL LUBIS, S.Sos di Jakarta Pusat;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051102111050 atas nama kepala keluarga RUDI HARTONO yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2013 an Camat RASUL LUBIS, Ssos di Jakarta Pusat;
- j. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376/u/1982 tanggal 05 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang;
- k. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari UNHCR Nomor 186-13CO5476, Dirampas untuk dimusnahkan;
1. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 19 Mei 2015 Nomor Register Perkara: PDM-202/DEPOK/04/2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASOUD MERZAYE bersama-sama dengan BUDI SURYADI (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2015 bertempat di Kantor Imigrasi Kelas II A Depok, yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Grand Depok City – Kompleks Perkantoran Pemda Depok Jawa Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, Terdakwa MASOUD MERZAYE mengaku bernama RUDI HARTONO datang ke Kantor Imigrasi Kelas II A Depok, yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Grand Depok City – Kompleks Perkantoran Pemda Depok Jawa Barat bertemu dengan BUDI SURYADI (DPO) lalu BUDI SURYADI (DPO) memberikan data/dokumen kepada Terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO, yang dikeluarkan an Camat RASUL LUBIS, S.Sos di Jakarta Pusat;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051102111050 atas nama kepala keluarga RUDI HARTONO yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2013 an Camat RASUL LUBIS, Ssos di Jakarta Pusat;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376/u/1982 tanggal 05 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang;
 4. Surat Pernyataan atas nama RUDI HARTONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk

Warga Negara Indonesia Nomor 9320803 atas nama
RUDI HARTONO,

untuk diserahkan kepada Petugas Kantor Imigrasi Kelas II A Depok, yaitu saksi WULAN APRIYANI dan ADE HASTRIANA dengan tujuan untuk mendapatkan Paspor Indonesia. Kemudian Terdakwa dengan mengajukan data/dokumen tersebut dilakukan wawancara, foto dan sidik jari oleh saksi WULAN APRIYANI dan ADE HASTRIANA untuk mengetahui keabsahan dokumen persyaratan untuk mendapatkan Paspor RI;

- Bahwa ketika Terdakwa diwawancara oleh WULAN APRIYANI, Terdakwa tidak memahami pertanyaan pewawancara sehingga dijawab oleh Terdakwa dengan jawaban yang tidak bersesuaian dengan pertanyaan (jawab asal-asalan/sekenanya) dan ketika dilakukan pengambilan sidik jari, Terdakwa pun tidak memahami bahasa yang disampaikan oleh saksi WULAN APRIYANI sehingga membuat saksi WULAN APRIYANI mencurigai Terdakwa bukan orang Indonesia lalu melaporkan kecurigaan tersebut kepada saksi ADE HASTRIANA selaku atasan saksi WULAN APRIYANI, sehingga Terdakwa diwawancara lagi oleh saksi ADE HASTRIANA dan jawaban Terdakwa selalu tidak sesuai dengan pertanyaan. Akhirnya saksi ADE HASTRIANA menyimpulkan Terdakwa bukan warga negara Indonesia lalu menanyakan dengan disertai pengertian kepada Terdakwa tentang kewarganegaraan Terdakwa dan Terdakwa menjawab NEW ZEALAND;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang detensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dokumen an RUDI HARTONO untuk pengajuan Paspor RI tersebut tersebut dari BUDI SURYADI yang diserahkan pada saat Terdakwa berada di Kantor Imigrasi Kelas II A Depok;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Lurah Kelurahan Rawasari Jakarta Pusat No. 41 /VII/02/2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal Penjelasan keabsahan KTP dan KK an RUDI HARTONO yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Depok, memberitahukan bahwa:
 1. Ketua RT 004/08 pada periode tahun 2013 tersebut bukanlah Suwanda, melainkan Iyang Santani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada periode Juli 2013 sd 2 Januari 2015 adalah

Ishran Prasetiawan, SSTP.Msi.

3. Rasul Lubis, S.Sos pada periode 2013 sd 2 Januari 2015 adalah
Lurah Kelurahan Cempaka Putih Barat;

4. Hasil deteksi NIK di data base Kependudukan dan Catatan Sipil
bahwa Nomor NIK tersebut adalah kosong (tidak ada);

- Bahwa berdasarkan Surat dari Hj. Siti Fauziah, SPd. M.Kes. selaku Kabid Pencatatan Sipil an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang No.: 477/211/DKPS/2015 tanggal 4 Februari 2015 perihal Konfirmasi Keabsahan Akte Lahir an RUDI HARTONO, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Akta yang dimaksud adalah TIDAK TERDAFTAR pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 huruf c UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi WULAN APRIYANI;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2011 ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II A Depok dan sekarang ditempatkan pada bagian LANTASKIM (Perlintasan dan Ijin Keimigrasian);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pewawancara permohonan penerbitan paspor;
- Bahwa pada saat itu saksi bertugas sebagai pewawancara yang mewawancarai Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, Terdakwa yang mengaku bernama RUDI HARTONO datang ke Kantor Imigrasi Kelas II A Depok, yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Grand Depok City –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kompleks Perkadilan Pemda Depok Jawa Barat untuk melakukan wawancara penerbitan dokumen perjalanan Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri;

- Bahwa berkas Administrasi yang diajukan oleh Terdakwa yang mengaku RUDI HARTONO adalah :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051102111050 atas nama kepala keluarga RUDI HARTONO yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2013 di Jakarta Pusat;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376/u/1982 tanggal 05 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang;
 4. Surat Pernyataan atas nama RUDI HARTONO;
 5. Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia Nomor 9320803 atas nama RUDI HARTONO;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bukan berkewarganegaraan Indonesia karena pada saat saksi melakukan scan fotokopi berkas-berkas atas nama RUDI HARTONO guna dimasukkan ke dalam sistem dan mewawancarai Terdakwa, Terdakwa memberikan jawaban yang membuat saksi curiga;
- Bahwa ketika ditanya apakah ada keturunan orang asing, Terdakwa tidak menjawab, pada saat ditanya apakah sudah menikah dan dijawab iya dan ketika ditanya apakah tinggal di Jakarta sendirian, Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sering memberikan jawaban yang tidak nyambung dengan pertanyaan yang saksi berikan;
- Bahwa atas kecurigaan tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu ADE HASTRIANA, selanjutnya saksi ADE HASTRIANA melakukan wawancara terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi diminta saksi ADE HASTRIANA untuk mengambil foto dan sidik jari Terdakwa dan pada saat pengambilan sidik jari, Terdakwa tidak memahami bahasa yang saksi utarakan;
- Bahwa pada saat menghadap saksi, Terdakwa tidak datang sendirian melainkan didampingi orang laki-laki berseragam Kementerian Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAM RI yang sepengertian saksi orang tersebut bekerja di ITJEN

- Bahwa atas dasar pengakuan serta berkas administrasi yang diajukan Terdakwa kepada Petugas Imigrasi Kelas II A Depok, Terdakwa telah memberikan data/keterangan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran palsu kepada Petugas Kantor Imigrasi dengan tujuan untuk mendapatkan Paspor Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Saksi ADE HASTRIANA;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2002, selanjutnya pada tahun 2013 ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II A Depok dan sekarang ditempatkan pada bagian LANTASKIM (Perlintasan dan Ijin Keimigrasian);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia/Paspor;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, Terdakwa yang mengaku bernama RUDI HARTONO datang ke Kantor Imigrasi Kelas II A Depok, yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Grand Depok City – Kompleks Perkantoran Pemda Depok Jawa Barat untuk melakukan wawancara penerbitan dokumen perjalanan Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri;
 - Bahwa berkas Administrasi yang diajukan oleh Terdakwa yang mengaku RUDI HARTONO adalah :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051102111050 atas nama kepala keluarga RUDI HARTONO yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2013 di Jakarta Pusat;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376/u/1982 tanggal 05 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang;
 4. Surat Pernyataan atas nama RUDI HARTONO;
 5. Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia Nomor 9320803 atas nama RUDI HARTONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, saksi melakukan wawancara setelah saksi WULAN APRIYANI mencurigai Terdakwa bukan orang Indonesia dan melaporkan ke saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan wawancara kepada Terdakwa, menanyakan tempat tinggal Terdakwa yang dijawab Terdakwa di Rawasari, kemudian ketika saksi bertanya berapa lama tinggal di Indonesia dijawab "33" dan ketika dikejar pertanyaan oleh saksi, Rawasari termasuk Jakarta mana, Terdakwa hanya menjawab Rawasari;
- Bahwa Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi tentang Terdakwa warga negara mana, selanjutnya saksi mengarahkan Terdakwa dengan menyebut beberapa nama negara sehingga Terdakwa menjawab New Zealand, sehingga dengan hasil wawancara tersebut, saksi menyimpulkan bahwa Terdakwa bukan WNI;
- Bahwa setelah saksi curiga Terdakwa bukan WNI lalu saksi melaporkan kepada pimpinan saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada saksi WULAN APRIYANI untuk mengambil foto dan sidik jari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan data/keterangan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, yang dimungkinkan berketerangan palsu kepada Petugas Kantor Imigrasi dengan tujuan untuk mendapatkan Paspor Indonesia atas dasar pengakuan serta berkas administrasi yang diajukan kepada Petugas Imigrasi Kelas II A Depok;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk ke ruang wawancara, saksi melihat Terdakwa datang sendiri akan tetapi pada waktu berada di Ruang Tunggu wawancara, Terdakwa didampingi oleh saksi AZHARI, yang dikenal saksi, pernah bekerja di ITJEN Kementerian Hukum dan HAM RI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. Saksi AZHARI, S.H., M.H.;

- Bahwa bekerja sebagai PNS sejak tahun 2001 di Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 di Kantor Imigrasi Kelas II A Depok, yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Grand Depok City – Kompleks Perkantoran Pemda Depok Jawa Barat saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan dengan demikian permohonan Pembuatan Paspor RI untuk abang saksi yang akan pergi Umroh;

- Bahwa pada waktu yang bersamaan, saksi bertemu dengan tetangga saksi yang bernama BUDI SURYADI yang sama-sama bertempat tinggal di Kompleks Kejaksaan Agung Blok C Nomor 5 Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat itu BUDI SURYADI menitipkan berkas permohonan pembuatan Paspor RI yang telah diisi dan lengkap persyaratannya;
- Bahwa karena saksi melihat berkas yang diajukan tersebut telah lengkap kelengkapannya sehingga saksi mau memasukkan permohonan an. RUDI HARTONO yang dibawa oleh BUDI tersebut;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada BUDI SURYADI yang mana orang yang akan membuat PASPOR, dan pada saat itu BUDI SURYADI menjawab RUDI HARTONO sedang makan di luar kantor Imigrasi;
- Bahwa kemudian permohonan Paspor RI punya Abang saksi dan permohonan Paspor RI an. RUDI HARTONO, saksi bawa ke Bagian Tata Usaha dan bertemu dengan Ibu ADE untuk memasukkan permohonan Paspor RI tersebut;
- Bahwa, setelah pemanggilan terhadap Abang saksi untuk wawancara dan foto oleh Petugas barulah kemudian orang bernama RUDI HARTONO masuk untuk wawancara dan foto;
- Bahwa setelah RUDI HARTONO keluar dari ruangan wawancara tidak lama kemudian, BUDI SURYADI menelepon saksi dan mengatakan RUDI HARTONO tidak dapat berbahasa Indonesia lalu saksi memarahi BUDI SURYADI karena telah menjebak saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang bersama dengan Abang saksi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi dihubungi oleh pihak Imigrasi Depok untuk konfirmasi tentang status permohonan Paspor RI atas nama RUDI HARTONO dan meminta untuk menghadirkan BUDI SURYADI;
- Bahwa kemudian setelah melakukan pendekatan kepada BUDI SURYADI saksi berhasil mengadirkan BUDI SURYADI ke pihak Imigrasi Depok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa MASOUD MERZAYE telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan WNI, hingga sekarang masih berstatus warganegara Republic Of Afghanistan;
- Bahwa Terdakwa datang ke Negara Indonesia dengan menggunakan jasa travel agent;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Sarjana Lulusan dari salah satu Universitas di India dengan beasiswa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi Kelas II A Depok, yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Grand Depok City – Kompleks Perkantoran Pemda Depok Jawa Barat untuk membuat VISA guna pergi dari Indonesia ke Negara New Zealand;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki VISA dan PASSPORT, karena visa dan passport miliknya telah dirobek dan dibuang ke air oleh HAJI REZA pada bulan Desember 2013 pada saat dalam perjalanan menuju Indonesia di wilayah Kuala Lumpur Malaysia;
- Bahwa Terdakwa naik boat bersama kawan seperjalanan datang ke Indonesia dengan maksud agar memperoleh prosedur yang mudah bagi Pengungsi untuk pergi ke Negara yang ditunjuk UNHCR;
- Bahwa setelah sampai daratan Indonesia, Terdakwa naik pesawat menuju bandara di Jakarta bersama kawan-kawannya lalu menuju hotel dan keesokan harinya menuju Cisarua;
- Bahwa 3 hari kemudian Terdakwa melakukan registrasi ke Kantor UNHCR Gondangdia untuk mendaftarkan diri sebagai Pengungsi atau Refugee yang legal hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan SERTIFIKAT UNHCR tentang status Terdakwa sebagai Asylum Seeker;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 Terdakwa menuju Mangga Besar untuk melakukan foto yang berkaitan dengan pengurusan Visa Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, Terdakwa menuju daerah Depok tetapi disuruh kembali oleh seseorang yang bernama MUSTABA dengan alasan kantor sudah tutup;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 di sebuah restaurant Terdakwa bertemu dengan 3 orang laki-laki yang bernama RAMA dengan ciri-ciri wajah bersih tanpa kumis dan jenggot, rambut pendek hitam kulit putih, BOBI dengan ciri-ciri rambut pendek, kumis tipis, rambut pendek, kulit hitam, dan satu lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, pada saat itu ketiga orang tersebut menyatakan akan membawa Terdakwa ke suatu tempat;
- Bahwa di restaurant tersebut Terdakwa diperlihatkan 3 macam surat, salah satunya ada surat yang memperlihatkan foto Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah kantor dengan menggunakan mobil, kemudian pada saat akan memasuki kantor tersebut, Terdakwa diberikan surat-surat yang diperlihatkan kepadanya pada saat berada di restaurant;
- Bahwa di kantor tersebut Terdakwa duduk di kursi bersebelahan selisih 2 bangku duduknya dengan orang berbaju kaos warna putih tak berapa lama kemudian didatangi orang berseragam warna biru;
- Bahwa orang berseragam warna biru langsung mendekati orang yang berkaos warna putih yang mengantar Terdakwa lalu dikenalkan kepada Terdakwa dan bersalaman, kemudian Terdakwa duduk kembali dan memegang surat-surat asli yang diberikan kepadanya;
- Bahwa sekira 5 menit kemudian, orang berseragam warna biru menyuruh Terdakwa masuk ke ruangan untuk foto dan sidik jari sedangkan orang yang memakai baju biru masih menunggu di ruang tunggu;
- Bahwa pada saat didalam ruangan Terdakwa diwawancarai oleh seorang perempuan dengan Bahasa Indonesia yang Terdakwa kurang tahu artinya;
- Bahwa Terdakwa hanya dapat berkata "RAWASARI" "SUDAH" dan "NEW ZEALAND" saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke suatu ruangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang yang Terdakwa bawa sewaktu di Kantor Imigrasi Kelas II Depok adalah:

1. 2 (dua) lembar Surat Sertifikat UNHCR No. 186-13C05478 atas nama MASOUD MERZAYE yang dikeluarkan di Jakarta oleh UNHCR tanggal 27 Juni 2014 yang berlaku sampai dengan 25 Agustus 2015;
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051102111050 atas nama kepala keluarga RUDI HARTONO yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2013 di Jakarta Pusat;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376/u/1982 tanggal 05 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh petugas imigrasi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui kantor yang didatanginya merupakan Kantor Imigrasi, Terdakwa hanya dijelaskan oleh orang-orang yang dikenalkan oleh Travel agent Terdakwa sebagai orang-orang yang membantu Terdakwa untuk mengurus Visa Negara New Zealand;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa putus asa menunggu kepastian suaka dari UNHCR;
- Bahwa keadaanlah yang membuat Terdakwa melakukan hal tersebut, di Negeranya Terdakwa sudah tidak aman karena Terdakwa pernah ditembak oleh kelompok Taliban dan lolos dari maut, Negara Terdakwa sudah tidak aman baginya;
- Bahwa hal-hal tersebut yang menyebabkan Terdakwa ingin mendapat izin tinggal di New Zealand, kemudian Terdakwa akan bekerja dan mengajak serta keluarganya untuk menetap di sana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena Terdakwa tidak berniat sama sekali melanggar hukum di Indonesia, keadaan dan ketidakpahaman akan Bahasa Indonesialah yang menyebabkan Terdakwa terlibat dalam masalah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan oleh an Camat RASUL LUBIS. S.Sos Di Jakarta Pusat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051102111050 atas nama kepala keluarga RUDI HARTONO yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2013 an Camat RASUL LUBIS. S.Sos Di Jakarta Pusat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1376/U/1982 tanggal 5 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang;
- 1 (satu) lembar Perdim 11 No.9320803 Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga negara Indonesia yang ditanda tangani oleh RUDI HARTONO;
- 1 (satu) buah map permohonan paspor kuning bertuliskan KANTOR IMIGRASI DEPOK;
- 1 (satu) lembar aplikasi pelayanan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia yang diambil dari sistem;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan berkop Kantor Imigrasi Kelas II Depok yang ditanda tangani diatas materai Rp.6000,- oleh RUDI HARTONO;
- 1 (satu) lembar KTP DKI NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan oleh an Camat RASUL LUBIS. S.Sos Di Jakarta Pusat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051102111050 atas nama kepala keluarga RUDI HARTONO yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2013 an Camat RASUL LUBIS. S.Sos Di Jakarta Pusat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1376/U/1982 tanggal 5 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat dari UNHCR Nomor 186-13CO5476;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta penyitaan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan, serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, Terdakwa yang mengaku bernama RUDI HARTONO datang ke Kantor Imigrasi Kelas II A Depok, yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Grand Depok City – Kompleks Perkantoran Pemda Depok Jawa Barat untuk melakukan wawancara penerbitan dokumen perjalanan Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri;
- Bahwa berkas Administrasi yang diajukan oleh Terdakwa yang mengaku bernama RUDI HARTONO adalah :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051102111050 atas nama kepala keluarga RUDI HARTONO yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2013 di Jakarta Pusat;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376/u/1982 tanggal 05 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang;
 4. Surat Pernyataan atas nama RUDI HARTONO;
 5. Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia Nomor 9320803 atas nama RUDI HARTONO;
- Bahwa pada saat melakukan wawancara saksi WULAN APRIYANI sebagai petugas wawancara mencurigai Terdakwa bukan orang Indonesia karena Terdakwa memberikan jawaban yang membuat saksi WULAN APRIYANI curiga;
- Bahwa ketika ditanya apakah ada keturunan orang asing, Terdakwa tidak menjawab, pada saat ditanya apakah sudah menikah dan dijawab iya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apakah tinggal di Jakarta sendirian, Terdakwa tidak menjawab;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sering memberikan jawaban yang tidak nyambung dengan pertanyaan yang saksi WULAN APRIYANI berikan;
- Bahwa atas kecurigaan tersebut kemudian saksi WULAN APRIYANI melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya yaitu saksi ADE HASTRIANA;
- Bahwa selanjutnya saksi ADE HASTRIANA melakukan wawancara kepada Terdakwa, menanyakan tempat tinggal Terdakwa yang dijawab Terdakwa di Rawasari, kemudian ketika saksi ADE HASTRIANA bertanya berapa lama tinggal di Indonesia dijawab "33" dan ketika dikejar pertanyaan oleh saksi ADE HASTRIANA, Rawasari termasuk Jakarta mana, Terdakwa hanya menjawab Rawasari;
- Bahwa Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi ADE HASTRIANA tentang Terdakwa warga negara mana, selanjutnya saksi ADE HASTRIANA mengarahkan Terdakwa dengan menyebut beberapa nama negara sehingga Terdakwa menjawab New Zealand, sehingga dengan hasil wawancara tersebut, saksi ADE HASTRIANA menyimpulkan bahwa Terdakwa bukan WNI;
- Bahwa setelah saksi ADE HASTRIANA mencurigai Terdakwa bukan WNI lalu saksi ADE HASTRIANA melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya;
- Bahwa selanjutnya saksi ADE HASTRIANA meminta kepada saksi WULAN APRIYANI untuk mengambil foto dan sidik jari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan data/keterangan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, kepada Petugas Kantor Imigrasi dengan tujuan untuk mendapatkan Paspor Indonesia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 di Kantor Imigrasi Kelas II A Depok, yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Grand Depok City – Kompleks Perkantoran Pemda Depok Jawa Barat Terdakwa di detensi oleh pihak imigrasi karena menggunakan data yang tidak sebenarnya untuk mengurus passport RI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dibantu oleh orang-orang yang dikenal Terdakwa sebagai agent perjalanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 Terdakwa menuju Mangga Besar untuk melakukan foto yang berkaitan dengan pengurusan Visa Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, Terdakwa menuju daerah Depok tetapi disuruh kembali oleh seseorang yang bernama MUSTABA dengan alasan kantor sudah tutup;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 di sebuah restaurant Terdakwa bertemu dengan 3 orang laki-laki yang bernama RAMA dengan ciri-ciri wajah bersih tanpa kumis dan jenggot, rambut pendek hitam kulit putih, BOBI dengan ciri-ciri rambut pendek, kumis tipis, rambut pendek, kulit hitam, dan satu lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, pada saat itu ketiga orang tersebut menyatakan akan membawa Terdakwa ke suatu tempat;
- Bahwa di restaurant tersebut Terdakwa diperlihatkan 3 macam surat, salah satunya ada surat yang memperlihatkan foto Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah kantor dengan menggunakan mobil, kemudian pada saat akan memasuki kantor tersebut, Terdakwa diberikan surat-surat yang diperlihatkan kepadanya pada saat berada di restaurant;
- Bahwa di kantor tersebut Terdakwa duduk di kursi bersebelahan selisih 2 bangku duduknya dengan orang berbaju kaos warna putih tak berapa lama kemudian didatangi orang berseragam warna biru;
- Bahwa orang berseragam warna biru langsung mendekati orang yang berkaos warna putih yang mengantar Terdakwa lalu dikenalkan kepada Terdakwa dan bersalaman, kemudian Terdakwa duduk kembali dan memegang surat-surat asli yang diberikan kepadanya;
- Bahwa sekira 5 menit kemudian, orang berseragam warna biru menyuruh Terdakwa masuk ke ruangan untuk foto dan sidik jari sedangkan orang yang memakai baju biru masih menunggu di ruang tunggu;
- Bahwa pada saat didalam ruangan Terdakwa diwawancarai oleh seorang perempuan dengan Bahasa Indonesia yang Terdakwa kurang tahu artinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hanya dapat berkata "RAWASARI" "SUDAH" dan "NEW ZEALAND" saja;

- Bahwa Terdakwa mempunyai SERTIFIKAT UNHCR tentang status Terdakwa sebagai Asylum Seeker;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana?;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, dakwaan yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum Majelis akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yang menetapkan batas minimal pembuktian yaitu didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 126 huruf c. Undang-Undang R.I. Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain;

3. Dilakukan oleh orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Terdakwa MASOUD MERZAYE sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MASOUD MERZAYE menerangkan sebagai Warga Negara Afganishtan dan berstatus sebagai Asylum Seeker dari UNHCR terhadap Terdakwa MASOUD MERZAYE diberlakukan pasal 2 KUHPidana yang menyebutkan ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Indonesia berlaku bagi “Setiap Orang” yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia, berdasarkan pasal tersebut maka hukum yang berlaku di Indonesia juga berlaku terhadap Terdakwa MASOUD MERZAYE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MASOUD MERZAYE telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MASOUD MERZAYE yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa MASOUD MERZAYE sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan data adalah catatan atas kumpulan fakta, data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan", dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya, pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variable yang bentuknya dapat berupa angka, kata atau citra, selanjutnya dari pengertian data tersebut yang dimaksud dengan data tidak sah adalah catatan yang tidak sesuai dengan fakta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di peroleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 , Terdakwa yang mengaku bernama RUDI HARTONO datang ke Kantor Imigrasi Kelas II A Depok, yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Grand Depok City – Kompleks Perkantoran Pemda Depok Jawa Barat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penerbitan dokumen perjalanan Warga Negara

Indonesia ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa berkas Administrasi yang diajukan oleh Terdakwa yang mengaku bernama RUDI HARTONO adalah :

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051102111050 atas nama kepala keluarga RUDI HARTONO yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2013 di Jakarta Pusat;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376/u/1982 tanggal 05 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang;
4. Surat Pernyataan atas nama RUDI HARTONO;
5. Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia Nomor 9320803 atas nama RUDI HARTONO;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan wawancara saksi WULAN APRIYANI sebagai petugas wawancara mencurigai Terdakwa bukan orang Indonesia karena Terdakwa memberikan jawaban yang membuat saksi WULAN APRIYANI curiga;

Menimbang, bahwa ketika ditanya apakah ada keturunan orang asing, Terdakwa tidak menjawab, pada saat ditanya apakah sudah menikah dan dijawab iya dan ketika ditanya apakah tinggal di Jakarta sendirian, Terdakwa tidak menjawab;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sering memberikan jawaban yang tidak nyambung dengan pertanyaan yang saksi WULAN APRIYANI berikan;

Menimbang, bahwa atas kecurigaan tersebut kemudian saksi WULAN APRIYANI melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya yaitu saksi ADE HASTRIANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ADE HASTRIANA melakukan wawancara kepada Terdakwa, menanyakan tempat tinggal Terdakwa yang dijawab Terdakwa di Rawasari, kemudian ketika saksi ADE HASTRIANA bertanya berapa lama tinggal di Indonesia dijawab "33" dan ketika dikejar pertanyaan oleh saksi ADE HASTRIANA, Rawasari termasuk Jakarta mana, Terdakwa hanya menjawab Rawasari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi ADE HASTRIANA tentang Terdakwa warga negara mana, selanjutnya saksi ADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ADE HASTRIANA mengancam Terdakwa dengan menyebut beberapa nama negara sehingga Terdakwa menjawab New Zealand, sehingga dengan hasil wawancara tersebut, saksi ADE HASTRIANA menyimpulkan bahwa Terdakwa bukan WNI;

Menimbang, bahwa setelah saksi ADE HASTRIANA mencurigai Terdakwa bukan WNI lalu saksi ADE HASTRIANA melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ADE HASTRIANA meminta kepada saksi WULAN APRIYANI untuk mengambil foto dan sidik jari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan data/keterangan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, kepada Petugas Kantor Imigrasi dengan tujuan untuk mendapatkan Paspor Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 di Kantor Imigrasi Kelas II A Depok, yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Grand Depok City – Kompleks Perkantoran Pemda Depok Jawa Barat Terdakwa di detensi oleh pihak imigrasi karena menggunakan data yang tidak sebenarnya untuk mengurus passport RI;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan dibantu oleh orang-orang yang dikenal Terdakwa sebagai agent perjalanan dengan cara pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 Terdakwa dan agentnya menuju Mangga Besar untuk melakukan foto yang berkaitan dengan pengurusan Visa Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, Terdakwa menuju daerah Depok tetapi disuruh kembali oleh seseorang yang bernama MUSTABA dengan alasan kantor sudah tutup;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 di sebuah restaurant Terdakwa bertemu dengan 3 orang laki-laki yang bernama RAMA dengan ciri-ciri wajah bersih tanpa kumis dan jenggot, rambut pendek hitam kulit putih, BOBI dengan ciri-ciri rambut pendek, kumis tipis, rambut pendek, kulit hitam, dan satu lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, pada saat itu ketiga orang tersebut menyatakan akan membawa Terdakwa ke suatu tempat;

Menimbang, bahwa di restaurant tersebut Terdakwa diperlihatkan 3 macam surat, salah satunya ada surat yang memperlihatkan foto Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah kantor dengan menggunakan mobil, kemudian pada saat akan memasuki kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut, Terdakwa diberikan surat-surat yang diperlihatkan kepadanya pada saat berada di restaurant;

Menimbang, bahwa di kantor tersebut Terdakwa duduk di kursi bersebelahan selisih 2 bangku duduknya dengan orang berbaju kaos warna putih tak berapa lama kemudian didatangi orang berseragam warna biru;

Menimbang, bahwa orang berseragam warna biru langsung mendekati orang yang berkaos warna putih yang mengantarkan Terdakwa lalu dikenalkan kepada Terdakwa dan bersalaman, kemudian Terdakwa duduk kembali dan memegang surat-surat asli yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa sekira 5 menit kemudian, orang berseragam warna biru menyuruh Terdakwa masuk ke ruangan untuk foto dan sidik jari sedangkan orang yang memakai baju biru masih menunggu di ruang tunggu;

Menimbang, bahwa pada saat didalam ruangan Terdakwa diwawancarai oleh seorang perempuan dengan Bahasa Indonesia yang Terdakwa kurang tahu artinya dan Terdakwa hanya dapat berkata "RAWASARI" "SUDAH" dan "NEW ZEALAND" saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai SERTIFIKAT UNHCR tentang status Terdakwa sebagai Asylum Seeker;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya karena Terdakwa bukanlah sebagai Warga Negara Indonesia, sedangkan data-data yang diberikan Terdakwa kepada petugas imigrasi berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051102111050 atas nama kepala keluarga RUDI HARTONO serta 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376/u/1982 tanggal 05 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang merupakan data yang hanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur kedua dilakukan oleh orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang didalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1997 halaman 626-627

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan bahwa orang tersebut secara langsung telah ikut ambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan pendapat PAF Lamintang yang bersesuaian dengan Pendapat Prof Simons dan Prof Langemeijer yang menyatakan adanya suatu kesadaran diantara para peserta dalam suatu tindak pidana bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu faktor yang penting atau tidak berlebihan kiranya apabila faktor kesadaran melakukan kerja sama itu sebagai faktor yang menentukan untuk dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu medeplegen atau suatu keturutsertaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, perbuatan memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya dapat dilakukan Terdakwa karena Terdakwa diberikan data-data tersebut oleh orang-orang yang mengaku dari Travel Agent Terdakwa yang bernama RAMA dan BOBI serta seseorang lagi yang tidak Terdakwa ketahui namanya, Terdakwa merupakan seorang Sarjana lulusan salah satu Universitas di India, seharusnya Terdakwa dapat menduga data-data yang diterimanya adalah data-data yang tidak sesuai dengan fakta, dari segi Bahasa dan bentuk surat-surat tersebut Terdakwa sudah patut menduga hal tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan selain dilakukan secara sadar juga terdapat kerja sama diantara Terdakwa dengan RAMA, BOBI, dan orang-orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya karena orang-orang tersebutlah yang membuat dokumen palsu dan Terdakwa memberikan dokumen aslinya kepada petugas imigrasi sehingga unsur ketiga ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memberikan Data yang tidak sah untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek policy/ filsafat pemidanaan adalah untuk melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat sebagai pembalasan sebagaimana diintrodusir teori retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theory;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum yang menyatakan motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah untuk mendapat Dokumen Perjalanan;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan keadaan yang memberatkan yang disampaikan oleh Penuntut Umum tetapi Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan keadaan dan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di Negaraanya Terdakwa sudah merasa terancam jiwanya karena Terdakwa pernah ditembak oleh kelompok Taliban dan lolos dari maut, Negara Terdakwa sudah tidak aman baginya, hal-hal tersebut yang menyebabkan Terdakwa ingin mendapat izin tinggal di New Zealand, kemudian Terdakwa menetap dan mengajak keluarganya kesana, Terdakwa merupakan orang yang diharapkan oleh keluarganya untuk memperbaiki masa depan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada keluarganya, dengan tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum Terdakwa dapat kehilangan kesempatannya sebagai Pencari Suaka di UNHCR karena Sertifikat yang dikeluarkan oleh UNHCR harus diperbaharui pada tanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini telah patut, memadai, manusiawi dan proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain pidana penjara ditetapkan pula pidana denda yang harus dijatuhi kepada Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda sesuai dengan fakta-fakta hukum serta aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP diperintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan hukuman yang dijatuhi terhadap Terdakwa sama dengan waktu penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO, yang dikeluarkan an. Camat RASUL LUBIS, S.Sos di Jakarta Pusat, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051102111050 atas nama kepala keluarga RUDI HARTONO yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2013 an Camat RASUL LUBIS, Ssos di Jakarta Pusat, 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376/u/1982 tanggal 05 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang, 1 (satu) lembar Perdim 11 No. 9320803 Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia yang ditandatangani oleh RUDI HARTONO, 1 (satu) buah map

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan paspor yang bertuliskan KANTOR IMIGRASI DEPOK, 1 (satu) lembar aplikasi pelayanan permohonan dokumen perjalanan RI yang diambil dari Sistem, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan berkop Kantor Imigrasi Kelas II Depok yang ditandatangani diatas Materai Rp. 6.000,- oleh RUDI HARTONO, 1 (satu) lembar KTP DKI Jakarta NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO, yang dikeluarkan an Camat RASUL LUBIS, S.Sos di Jakarta Pusat, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051102111050 atas nama kepala keluarga RUDI HARTONO yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2013 an Camat RASUL LUBIS, Ssos di Jakarta Pusat, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376/u/1982 tanggal 05 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang, 2 (dua) lembar fotocopy surat dari UNHCR Nomor 186-13CO5476 merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

0 Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi para Pencari Suaka di UNHCR yang berkantor di Indonesia;

1 Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih diharapkan untuk dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena Terdakwa tidak berniat sama sekali melanggar hukum di Indonesia, faktor keadaan, ketidakberdayaan dan keinginan untuk memberikan perlindungan kepada keluarganya yang menyebabkan Terdakwa terlibat dalam masalah hukum di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerintahkan agar dijatuhkan oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Memperhatikan, pasal 126 huruf c. Undang-Undang R.I. Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASOUD MERZAYE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memberikan Data yang tidak sah untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASOUD MERZAYE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan 26 (dua puluh enam) Hari dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa agar segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan oleh an Camat RASUL LUBIS. S.Sos Di Jakarta Pusat;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051102111050 atas nama kepala keluarga RUDI HARTONO yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2013 an Camat RASUL LUBIS. S.Sos Di Jakarta Pusat;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1376/U/1982 tanggal 5 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perdim 11 No.9320803 Formulir Surat Perjalanan

Republik Indonesia untuk warga negara Indonesia yang ditanda tangani oleh RUDI HARTONO;

- 1 (satu) buah map permohonan paspor kuning bertuliskan KANTOR IMIGRASI DEPOK;
- 1 (satu) lembar aplikasi pelayanan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia yang diambil dari sistem;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan berkop Kantor Imigrasi Kelas II Depok yang ditanda tangani diatas materai Rp.6000,- oleh RUDI HARTONO;
- 1 (satu) lembar KTP DKI NIK 3171051110791039 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan oleh an Camat RASUL LUBIS. S.Sos Di Jakarta Pusat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051102111050 atas nama kepala keluarga RUDI HRTONO yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2013 an Camat RASUL LUBIS. S.Sos Di Jakarta Pusat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1376/U/1982 tanggal 5 Februari 1982 atas nama RUDI HARTONO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Palembang;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat dari UNHCR Nomor 186-13CO5476;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 oleh kami

Selviana Purba, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lucy Ermawati, S.H., dan Irfanul Hakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh,

Dwi Djauhartono, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Henny Harjaningsih, S.H., sebagai Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Lucy Ermawati, S.H.

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Irfanul Hakim, S.H.

Panitera Pengganti

Dwi Djauhartono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)